



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO.: 85 TAHUN 1967.

TENTANG

PEMBUBARAN MUSJAWARAH PEMBANTU PERENTJANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL (MUPPENAS) SERTA PEM-
BERHENTIAN PARA ANGGOTANJA.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Keputusan Pimpinan MPRS Republik Indonesia tanggal 16 Pebru-
ari 1967 No. 16/B/1967 tentang pemugasan kepada Pemerintah
untuk membubarkan Musjawarah Pembantu Perentjanaan Pemba-
ngunan Nasional (MUPPENAS) sebagai termaksud dalam Pera-
turan Presiden R.I. No. 1 tahun 1964 (disempurnakan);
- Menimbang : a. bahwa Keputusan Pimpinan MPRS R.I. tersebut dapat dinenge-
ti dan oleh karenanja harus dilaksanakan dengan segera;
b. bahwa oleh karenanja perlu pula sekaligus memberhenti-
kan para anggota-2 MUPPENAS dari djabatannja;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-2 Dasar 1945;
2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 163 tahun 1966;
4. Keputusan Pimpinan MPRS No. 16/B/1967 tanggal 16 Pebruar:
1967.

MEMUTUSKAN :

Dengan mentjabut Peraturan Presiden No. 1 tahun 1964 (di-
sempurnakan) Lembaran Negara R.I. No. 90 tahun 1965, dan
semua Peraturan/Keputusan jang bertentangan dengan Keputus-
an Presiden R.I. ini.

- Menetapkan :
PERTAMA : a. Membubarkan Musjawarah Pembantu Perentjanaan Pembangunan
Nasional (MUPPENAS).
b. Memberhentikan dengan hormat dari djabatannja para ang-
gota MUPPENAS jang nama-2nja tertjantun dalam lampiran
Keputusan Presiden ini dengan utjapan terima kasih atas
segala djasa-2nja jang telah diberikan selama menegang
djabatannja.

KEDUA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA

: Mengesahkan Keputusan Ketua BAPPENAS No. 426/M/1966/SK. tentang pemberhentian 11 (sebelas) anggota MUPPENAS yang terlibat/tersangkut langsung maupun tidak langsung dalam Pemberontakan G-30-S/PKI atau mereka yang setidak-tidaknya mendjadi anggota Partai terlarang P.K.I. dan atau oknum-2 yang bernaung dibawahnja;

KETIGA

: Segala peralatan dan administrasi serta keuangan MUPPENAS/ Staf Sekretariat Muppenas diserahkan pengurusannja kepada BAPPENAS.

KEEMPAT

: Keputusan Presiden R.I. ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sampai tanggal 16 Pebruari 1967.

SALINAN Keputusan Presiden Republik Indonesia ini disampaikan kepada :

1. Para Menteri Utama,
2. Para Menteri,
3. Pimpinan M.P.R.S.,
4. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
5. Pimpinan D.P.A.,
6. Ketua Bappenas,
7. Para Gubernur seluruh Indonesia,
8. Sekretaris Presidium Kabinet,
9. Direktur Lembaga Administrasi Negara,
10. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Pusat,
11. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
12. Kepala Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
13. Pimpinan Sekretariat Muppenas di Djakarta,

PETIKAN Diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 16 Djuni 1967.

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Harto
SOEHARTO

DJENDERAL - TNI.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

No.: 85 TAHUN 1967.

Nomor	N a m a	DJABATAN pada MUPPENAS	Keterangan
1	2	3	4
1.	Dr. S o e h a r t o	Anggota merangkap Wakil Ketua	
2.	Kom. (L) Dr.R. Abdullah Tjiptoprawiro	Sebagai Anggota	
3.	A. S u d j a n a	Sebagai Anggota	
4.	Abdul Muiz Ali	Sebagai Anggota	
5.	Brig.Djen.A.J.Bustami	Sebagai Anggota	
6.	H. Djaffar Zainuddin	Sebagai Anggota	
7.	Brig.Djen. Djuhartono	Sebagai Anggota	
8.	Fananie Rd.H.Z.	Sebagai Anggota	
9.	M. Hasan Gajo	Sebagai Anggota	
10.	S. Hadikusumo	Sebagai Anggota	
11.	H. Harsono Tjokroaminoto	Sebagai Anggota	
12.	Drs. Imam Pratignjo	Sebagai Anggota	
13.	Prof.Dr. P.D.Latuimahallo	Sebagai Anggota	
14.	I. R. L o b o	Sebagai Anggota	
15.	I.B.P. Manuaba	Sebagai Anggota	
16.	Mirza Mustakim	Sebagai Anggota	
17.	Soegliarto	Sebagai Anggota	
18.	Rumaseuw H.L.	Sebagai Anggota	
19.	Sudarisman Purwokusumo SH	Sebagai Anggota	
20.	Sjahrudin St. Pamuntjak	Sebagai Anggota	
21.	Subroto Arjo Mataram	Sebagai Anggota	
22.	Subagio Reksodipuro	Sebagai Anggota	
23.	Brig. Djen. Pol. Suwondo Pranoto	Sebagai Anggota	
24.	Laks. Muda Ud.Wiriadinata	Sebagai Anggota	
25.	F.C. Palaunsuka	Sebagai Anggota	
26.	Ir.G.M. Tampobolon	Sebagai Anggota	
27.	Brig.Djen. Adam Kamil	Sebagai Anggota	
28.	P. Ros. Telaun Benua	Sebagai Anggota	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1	2	3	4
29.	Harun Alrasjid Zein S.H.	Sebagai Anggota	
30.	Brig. Djen. Kaharuddin Nasution	Sebagai Anggota	
31.	H.A. M a n a p	Sebagai Anggota	
32.	Maj. Djen. KKO Ali Sadikin	Sebagai Anggota	
33.	Maj. Djen. Mashudi	Sebagai Anggota	
34.	Brig. Djen. Munadi	Sebagai Anggota	
35.	Sri Paku Alam VIII	Sebagai Anggota	
36.	Brig. Djen. Moh. Wijono	Sebagai Anggota	
37.	Kol. S u m a d h i	Sebagai Anggota	
38.	Tjilik Riwut	Sebagai Anggota	
39.	Kol. H. Abrani Sulaiman	Sebagai Anggota	
40.	Abdoel Moeis Hassan	Sebagai Anggota	
41.	Brig. Djen. Sunandar Prijosudarmo	Sebagai Anggota	
42.	Anwar Gelar Datuk Madjo Basan Nan Kuning	Sebagai Anggota	
43.	Brig. Djen. Addi Rifa'i	Sebagai Anggota	
44.	Laodehadi	Sebagai Anggota	
45.	I Gusti Putu Merta	Sebagai Anggota	
46.	Moh. Ruslan Tjakraningrat	Sebagai Anggota	
47.	W.J. Lalamentik	Sebagai Anggota	
48.	Frans Kasieppo	Sebagai Anggota	
49.	Zainal Abidin Pagar Alam	Sebagai Anggota	
50.	Bachtiar Salim Haloho	Sebagai Anggota	
51.	Nj. Kartini Gatot Sukandar	Sebagai Anggota	
52.	Brig. Djen. Pol. Dr. Awaludin Djamin M.P.A.	Sebagai Anggota	
53.	Kol. (L) Dr. Idris P. Siregar	Sebagai Anggota	
54.	K.H. Njak Diwar.	Sebagai Anggota	
55.	Musa Effendi	Sebagai Anggota	
56.	M. S i r e g a r	Sebagai Anggota	
57.	Drs. J. Imam Sudarwo	Sebagai Anggota	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1	2	3	4
58.	Asmara Hadi	Sebagai Anggota	
59.	Achmad Sukarmadidjaja	Sebagai Anggota	
60.	Brig.Djen.Achmad Tohir	Sebagai Anggota	
61.	Major Kuntojo	Sebagai Anggota	
62.	Ali Sastroamidjojo SH	Sebagai Anggota	
63.	Dr. K.H.Idham Chalid	Sebagai Anggota	
64.	Maj.Djen. TNI Wilujo Puspojudo	Sebagai Anggota	
65.	G.J. Latumahina	Sebagai Anggota	

Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

G. Harto

SOEHARTO

DJENDERAL - TNI.